# SUMBER DANA DAN SYARAT PADA AKAD "*QARDHUL HASAN*" DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG GUBENG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## SKRIPSI


**OLEH :**

**IKA PURWATI**
**NIM : C02207160**



KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: X S-2011 083 M
No. REG : S-2011/M/083
ASAL BUKU :
TANGGAL :



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**
**Fakultas Syariah**
**Jurusan Muamalah**



BETA
JL. KETINTANG 143 SBY
FOTO COPY
085624955947
(0311) 8289289


**SURABAYA**
**2011**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Ika Purwati |
| NIM | : C02207160 |
| Semester | : VIII |
| Jurusan | : Muamalah |
| Fakultas | : Syariah |
| Alamat | : Berbek RT.01/RW.02 , Waru-Sidoarjo |

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "***Sumber Hukum dan Syarat pada Akad Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng dalam Perspektif Hukum Islam***" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian atau seluruhnya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2011

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL 91BB6AAF744698319 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

Ika Purwati

C02207160

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ika Purwati (C02207160) ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

**Surabaya, 30 Juni 2011**

**Pembimbing,**

**Dra. Nurhayati, M.Ag.**
**NIP. 196806271992032001**

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ika Purwati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi :**

Ketua,

Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Sekretaris,

Fahrur Ulum, S.Pd, MEI
NIP. 197209062007101001

Penguji I,

Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji II,

Siti Musfiqoh, MEI
NIP. 197608132006042002

Pembimbing

Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Surabaya, 29 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

# ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "*Sumber Dana dan Syarat pada Akad Qardhul Hasan di BMT-UGT Sidogiri Cabang Gubeng dalam Perspektif Hukum Islam*" adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana sumber dana pada akad "*Qardhul Hasan*" di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng?bagaimana syarat pada akad "*Qardhul Hasan*" di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng?bagaimana sumber dana dan syarat pada akad "*Qardhul Hasan*" di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng dalam perspektif hukum Islam?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi tentang sumber dana dan syarat produk "*Qardhul Hasan*" di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng dan selanjutnya dianalisis dengan teknis deskriptif-analitis dengan metode deduktif yakni menggambarkan atau menjelaskan *Qardhul Hasan* dari segi perspektif hukum Islam yang selanjutnya diaplikasikan secara khusus dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.

Hasil penelitian menyimpukan bahwa sumber dana yang digunakan pada produk pembiayaan "*Qardhul Hasan*" di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng berasal dari tabungan anggota dan dana sosial yang di pusat dengan beberapa ketentuan. Sedangkan untuk syarat yang diterapkan BMT dalam memberikan pembiayaan "*Qardhul Hasan*" yaitu adanya pemberlakuan imbalan atas tanda jasa pinjaman yang telah diberikan BMT kepada peminjam (*muqtariḍ*).

Dalam teori hukum Islam ataupun perbankan syari'ah sumber dana yang dipakai dalam pembiayaan *al-Qarḍ al-Ḥasan* (dalam BMT disebut *Qardhul Hasan*) yaitu berasal dari dana sosial murni yakni dana infaq, zakat, dan shadaqah. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT (*Tamwīl dan Māl*). *Al-Qarḍ al-Ḥasan* pada perbankan syariah merupakan salah satu instrument dari akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nir-laba). Sehingga pada intinya memang al-*Qarḍ al-Ḥasan* tidak ditujukan untuk mencari keuntungan komersil bagi perbankan atau lembaga yang menggunakan produk ini. Oleh karena itu sebisa mungkin BMT tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari peminjam kecuali atas kehendak peminjam sendiri apabila ingin memberikan imbalan kepada BMT.

Dari kesimpulan diatas disarankan bagi BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng tidak berhenti untuk selalu berinovasi, meningkatkan kualitas dan SDM agar BMT-UGT Sidogiri cabang Gubeng terus berkembang dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Sehingga menjadi lembaga keuangan yang barokah dan bermanfaat bagi pegawai, anggota dan juga menjadi media syiar agama Islam melalui dunia muamalah.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i

SURAT PERNYATAAN ..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii

ABSTRAK ..... v

KATA PENGANTAR ..... vi

DAFTAR ISI ..... viii

DAFTAR TRANSLITERASI ..... xi

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 9

C. Batasan Masalah ..... 10

D. Rumusan Masalah ..... 10

E. Kajian Pustaka ..... 10

F. Tujuan Penelitian ..... 13

G. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 13

H. Definisi Operasional ..... 14

I. Metode Penelitian ..... 15

J. Sistematika Pembahasan ..... 18



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KONSEP *AL-QARḌ AL-ḤASAN* DALAM ISLAM ..... 23

A. Pengertian *al-Qarḍ* dan *al-Qarḍ al-Ḥasan* ..... 20

B. Dasar Hukum *al-Qarḍ al-Ḥasan* ..... 22

C. Rukun dan Syarat *al-Qarḍ al-Ḥasan* ..... 26

D. Kosekuensi Hukum *Qarḍ* ..... 29

E. Syarat yang Sah dan yang Tidak Sah (Fasid) ..... ..... 30

F. Qarḍ yang mendatangkan keuntungan ..... 32

G. Aplikasi *al-Qarḍ* dalam perbankan syari'ah ..... 33

H. Sumber Dana *al-Qarḍ al-Ḥasan* ..... 34

I. Perbedaan *al-Qarḍ* dan *al-Qarḍ al-Ḥasan* ..... 35

J. Manfaat dan Resiko *al-Qarḍ* ..... 36

BAB III SUMBER DANA DAN SYARAT PADA AKAD QARDHUL HASAN DI BMT UGT CABANG GUBENG ..... 38

A. Profil Singkat BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng 38

1. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri ..... 38

2. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng ..... 39

3. Maksud dan Tujuan ..... 41

4. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng ..... 41

5. Struktur Organisasi, Personalia, dan Divisi tugas ..... ..... 42

6. Permodalan ..... 47

7. Pertumbuhan SHU ..... 47



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Pertumbuhan Zakat ..... 48

9. Produk Koperasi BMT-UGT Sidogiri Cab. Gubeng..... 49

B. Produk Pembiayaan Qardhul Hasan..... 51

1. Sumber Dana pada Akad Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng ..... 52

2. Syarat pada Akad Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng..... 54

BAB IV SUMBER DANA DAN SYARAT PADA AKAD QARDHUL HASAN DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG GUBENG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ..... 57

A. Analisis Terhadap Sumber Dana pada Akad Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng dalam Perspektif Hukum Islam ..... 57

B. Analisis Terhadap Syarat pada Akad Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng dalam Perspektif Hukum Islam. 63

BAB V PENUTUP ..... 67

A. Kesimpulan ..... 67

B. Saran-Saran ..... 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwasanya manusia hidup saling tolong-menolong terhadap sesama. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Islam memerintahkan kepada manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah atau melakukan aniaya kepada sesama makhluk, sebagaimana firman Allah dalam QS. *Al Mā'idah* ayat 2[1] :

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ

شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:
*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah berat siksa-Nya".* (Al-Maidah:2)[2]

Perintah tolong menolong dalam kebaikan sesuai ayat yang telah dijelaskan diatas meliputi semua aspek kehidupan yakni sosial, politik, budaya dan ekonomi.

---

[1] Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam – Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), 51.
[2] Departemen Agama, *al Qur'an dan Terjemahnya*, 1992, 107.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam persoalan ekonomi khususnya yang berprinsip syari'ah juga bermacam-macam bahasannya antara lain syirkah, jual beli, gadai, utang piutang dan masih banyak lagi. Diantara jenis kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya di kalangan masyarakat adalah pinjam meminjam dan utang-piutang. Bentuk kerjasama tersebut banyak diwujudkan melalui lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai moderator antara masyarakat kelebihan dana dengan kelompok masyarakat kekurangan dana.

Menurut Subagio, lembaga keuangan mempunyai fungsi antara lain:

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrument kredit.
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
3. Memberikan pengetahuan tentang tugas-tugas lembaga keuangan dan informasi yang berguna untuk menguntungkan bagi nasabah.
4. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang dihimpun akan dikembalikan pada waktu yang ditentukan atau pada waktu jatuh tempo.[3]

Dilihat dari fungsi lembaga keuangan diatas maka upaya yang paling tepat membantu golongan ekonomi lemah adalah menyediakan sumber modal yang dapat menambah modal usaha mereka, misalkan menggunakan jaminan maka yang perlu diperhatikan adalah usaha yang perlu dibiayai.

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.[4]

BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syariah, sudah barang tentu mekanisme kontrolnya tidak hanya dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.

Seiring terjadinya transaksi di lembaga keuangan disebabkan karena lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang mempunyai dana dan kelompok yang membutuhkan dana. Hal ini sesuai dengan fungsi lembaga keuangan itu sendiri.

---

[3] Subagio, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPM, 1997), 4.

[4] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu BMT yang berkembang pesat saat ini di Jawa timur adalah BMT UGT Sidogiri yang memiliki banyak cabang, dan salah satunya yaitu cabang Gubeng.

Dalam Baitul Maal wat Tamwil (BMT) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri cabang Gubeng terdapat beberapa jasa pembiayaan antara lain, *"Mudharabah", "Musyarakah", "Murabahah", "Bai' Bitsamanil Ajil", serta "Qardhul Hasan".* Diantara produk pembiayaan tersebut yang paling diminati adalah *"Bai' Bitsamanil Ajil".*

Pembiayaan dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan* merupakan produk pelengkap yang berbentuk pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT selaku *ṣaḥibul māl* (pemilik harta) kepada anggota yang memerlukan dana baik untuk keperluan yang bersifat konsumtif ataupun keperluan yang bersifat produktif (untuk modal usaha).

Mengenai sumber dana yang dipakai BMT dalam memberikan pinjaman kepada anggota atau nasabah untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* berasal dari dana simpanan anggota berupa tabungan. Apabila peminjam (*muqtariḍ*) tidak dapat mengembalikan dalam waktu yang telah ditentukan maka peminjam akan di *reschedule* (di akad ulang) kapan peminjam bisa mengembalikan pinjaman tersebut.

Dalam teorinya, *al-Qarḍ al-Ḥasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. al-*Qarḍ al-Ḥasan* adalah produk perbankan syariah untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam.[5]

Pada Lembaga Keuangan Syariah mikro atau yang dikaji dalam hal ini secara umum pada pola kerja BMT, ditemukan pola yang efektif dalam pengembangan usaha mikro dengan metode optimasi fungsi ekonomi BMT, yaitu menggunakan model pembinaan khusus bagi pelaku usaha pemula dan mikro sebagai landasan awal untuk mengenalkan system industri yang dapat dikembangkan nantinya melalui modal dari dana komersil.

Pengembangan produk Baitul Maal *al Qarḍ* dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya pengembangan Baitul Maal. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT (*Tamwil dan Māl*). Dalam keadaan ini, *al qarḍ* dapat dikembangkan lagi menjadi al-*Qarḍ al-Ḥasan*, yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infaq atau sedekah.[6]

BMT dapat membentuk unit kerja khusus yang menangani masalah zakat, infaq, dan sedekah baik untuk kalangan internal maupun eksternal BMT. Dana sosial yang terkumpul kemudian disalurkan untuk membuktikan komitmen

---

[5] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah- Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 111.

[6] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

social. Khusus dana yang bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah dapat dikembangkan ke dalam akad al-*Qarḍ al-Ḥasan.*

Seperti yang diuraikan di muka bahwa *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman lunak tanpa bunga atau margin keuntungan sebesar apapun dari pokok. Sebagai akibat bank tidak dapat keuntungan apapun dari skema pembiayaan ini. Sudah barang tentu semakin besar dana bank yang dialokasikan untuk pinjaman al-*Qarḍ al-Hasan* akan semakin kecil *profitability* dari bank tersebut oleh karena itu harus dicarikan jalan keluarnya. Mengingat *al-Qarḍ al-Ḥasan* merupakan fasilitas untuk pengusaha kecil dan sangat kecil maka dana ini dapat diambil dari dana Badan Amal Zakat Infaq & Shadaqah (BAZIS). [7]

Sesuai dengan dalil yang ada dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 245

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya:
*"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.* (QS. Al Baqarah: 245)[8]

---

[7]Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 34-35.

[8] Departemen Agama, *al Qur'an dan Terjemahnya*, 1992, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memberi hutang hukumnya berbeda-beda, tergantung latar belakang dan kondisinya. Secara umum hukum memberi hutang itu sunnah karena memberi hutang merupakan salah satu cara untuk membantu orang lain.[9]

Memberi hutang hukumnya wajib jika orang yang hendak berhutang (*muqtariḍ)* berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya, yakni jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi *muqtariḍ.* Memberi hutang bisa haram jika ia yakin bahwa orang yang diberi hutangan akan meggunakannya untuk kemaksiatan.[10]

*Al-Qarḍ al-Ḥasan* pada perbankan syariah merupakan salah satu instrument dari akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nir-laba). Sehingga pada intinya memang al-*Qarḍ al-Ḥasan* tidak ditujukan untuk mencari keuntungan komersil bagi perbankan atau lembaga yang menggunakan produk ini.

Fasilitas al-*Qarḍ al-Ḥasan* ini diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen dan mendesak. Selain itu juga diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik.[11]

---

[9] M. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Penerjemah Arab oleh Zainuddin al-Malibari, *Fatḥ al-mu'īn bi syarhi Qurrat al-'Ain, Semarang:Toha Putra, tt*), (Pasuruan:Pustaka Sidogiri, 2007), 104.

[10] M. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Penerjemah Arab oleh Abu Bakr bin Muhammad Syatha al-Bakri, *Ḥāsyiyat I'ānat aṭ-Ṭālibīn,* Beirut:Dar al-Fikr, tt), (Pasuruan:Pustaka Sidogiri, 2007), 104-105.

[11] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya al-*Qarḍ al-Ḥasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya. Namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, peninjauan *feasibility* proyek, biaya pegawai bank dan lain-lain sehingga pengenaan biaya-biaya administrasi tersebut tak terhindari.

Secara yuridis hal ini diperkenankan sebab apabila suatu kewajiban (urusan) tidak dapat dilakukan kecuali setelah pemenuhan suatu faktor tertentu, maka pemenuhan faktor tersebut wajib adanya. Biaya administrasi juga merupakan faktor penunjang kontrak atau untuk menjauhkan dari riba maka biaya administrasi :

1. Harus dinyatakan dalam nominal bukan prosentase
2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.[12]

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa transaksi al-*Qarḍ al-Ḥasan* bagian dari transaksi ta'awuni atau tolong menolong bukan untuk komersial, namun tetap harus diperhatikan sistem dari produk ini agar lebih optimal dan meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.

Sumber dana yang digunakan BMT dalam memberikan pembiayaan *Qardhul Hasan* berasal dari tabungan anggota dan adanya syarat untuk

---

[12] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan imbalan atas tanda jasa pinjaman yang diberikan BMT itulah sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas tentang ***Sumber Dana dan Syarat pada Akad Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng dalam Perspektif Hukum Islam.***

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah-masalah yang dijadikan pembahasan dapat teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Peran BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng dalam membantu permasalahan ekonomi rakyat kecil yang ada disekitarnya.
2. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.
3. Sumber dana yang digunakan pada produk *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.
4. Perspektif hukum Islam terhadap sumber dana pada produk *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.
5. Pemberlakuan nadzar untuk memberikan imbalan atas jasa pinjaman sebagai syarat pembiayaan *Qardhul Hasan.*
6. Pemberlakuan syarat terhadap pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri dalam perspektif hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan ini tidak meluas, maka diperlukan suatu batasan masalah yang diteliti. Dalam pembahasan ini dibatasi mengenai:

1. Sumber dana pada akad *Qardhul Hasan.*
2. Syarat berupa imbalan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pinjaman *Qardhul Hasan.*
3. Sumber dana dan Syarat pada akad *Qardhul Hasan* dalam perspektif hukum Islam.

## D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pada akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng?
2. Bagaimana ketentuan tentang syarat berupa imbalan yang harus dipenuhi oleh peminjam pada akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng?
3. Bagaimana sumber dana dan syarat pada akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng dalam prespektif hukum Islam?

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[13]

Masalah tentang pembiayaan yang telah diterapkan oleh sebagian besar BMT di Indonesia khususnya di Jawa Timur seperti pembiayaan *Muḍārabah*, *Murābaḥah*, *Musyārakah*, *Ijārah*, dan *Rahn*, sebenarnya sudah banyak yang membahas sebelumnya, terutama di kalangan mahasiswa-mahasiswa UIN, IAIN maupun STAIN. Untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya belum ada yang membahas sebelumnya.

Penulis menemukan beberapa penelitian yang menyangkut secara umum tentang *Qardhul Hasan*, antara lain[14]:

1. Muhammad Akhyar Adnan mengkaji tentang "Evaluasi *Non Performing Loan* (NPL) Pinjaman *Qardhul Hasan* (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)". Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyababkan NPL *Qardhul Hasan* di BNI syariah.
2. Ismail Faruk (2004) mengkaji tentang operasionalisasi al-qard al-hasan dan upaya-upaya yang dilakukan BNI Syariah Cabang Yogyakarta dalam pengumpulan dana yang akan disalurkan dalam produk al-qard al-hasan dalam membantu pemberdayaan ekonomi rakyat, yang kemudian dianalisa dengan hukum Islam. Hasil penelitian Faruk menunjukkan BNI Syariah

---

[13] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 2011, 9.

[14] Muhammad Akhyar Adnan , "EVALUASI NON PERFORMING LOAN (NPL) PINJAMAN QARDHUL HASAN (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)", http://journal.uii.ac.id/index.php/JAAI/article/view/397/312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yogyakarta melakukan langkah-langkah sesuai dengan hukum Islam atau Syariah untuk lebih mengoptimalkan peran dan upayanya dalam membantu memberdayakan ekonomi rakyat melalui produk *Qardhul Hasan.*

3. Dodi Tisna Amijaya (2003) dalam penelitiannya menguraikan tentang bagaimana penyelesaiannya apabila muqtaridh terlambat membayar angsuran atas pinjaman pada akad perjanjian pembiayaan al-qard al-hasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian apabila muqtaridh terlambat melaksanakan prestasi atas akad perjanjian yang dilakukan dalam pinjmanan qardhul hasan (soft and bene-volent loan) pada Bank BNI Syariah Yogya-karta adalah dengan cara musyarawarah. Sesuai dengan pasal 1 dalam akad perjanjian qardhul hasan bahwa perjanjian pembiayaan ini semata-mata dilandasi oleh ketaqwaan kepada Allah SWT., saling percaya, semangat ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggung sosial (Corporate social responsibility), sehingga dalam kelalaian Muqtaridh tidak ada pemaksaan terhadap Muqtaridh yang sifatnya menekan dan mengintimidasi yang berarti ada niat Bank untuk menjalin persatuan atau ukhuwah Islamiyah.

Sedangkan dalam skripsi ini pembahasannya ditekankan pada sumber dana dan syarat pada akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri. Sehingga skripsi ini berbeda dengan skripsi yang lain dan bukan merupakan pelagiat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Rumusan tujuan penelitian harus bertolak dan relevan dengan masalah penelitian.[15]

Sesuai dengan pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan diatas, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan pada akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.
2. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan pada akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.
3. Untuk mengetahui penggunaan sumber dana dan syarat pada akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng dalam prespektif hukum Islam.

## G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian memuat uraian yang mempertegas bahwa masalah penelitian itu bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis, untuk dijawab melalui penelitian.[16]

Sedangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

---

[15] *Ibid.*
[16] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada, serta sebagai bahan untuk menyusun hipotesa bagi penelitian berikutnya tentang *Qardhul Hasan.*
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya terhadap BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.

## H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul mengenai ***"Sumber Dana dan Syarat pada Akad Qardhul Hasan di BMT-UGT Sidogiri Cabang Gubeng dalam Perspektif Hukum Islam"*** sebagai berikut:

1. *Qardhul Hasan* : Pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT selaku *ṣaḥibul māl* (pemilik harta) kepada anggota yang memerlukan dana jangka pendek baik untuk keperluan bersifat konsumtif ataupun keperluan bersifat produktif (modal usaha).[17] Di BMT UGT Sidogiri khususnya cabang Gubeng istilah yang digunakan untuk pinjaman kebajikan yaitu *Qardhul Hasan* bukan

[17] Misbahul Hadi, *Wawancara,* Kepala Cabang BMT-UGT Sidogiri Cabang Gubeng, Tgl. 17 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan istilah yang lain dan penulisannya tidak menggunakan transliterasi sesuai dengan petunjuk yang penulis pakai.

2. Hukum Islam : Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat bagi semua orang yang terbebani hukum.[18] Dalam skripsi ini hukum Islam yang dipakai menyangkut akad *al Qarḍ* yang bersumber dari al-Qur'an, hadits, dan ijma'.
3. BMT UGT Sidogiri: Merupakan kepanjangan dari *Baitul Māl wa Tamwīl* Usaha Gabungan Terpadu yang pusatnya ada di jalan Sidogiri kecamatan Kraton kabupaten Pasuruan.

## I. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan data yang digunakan berasal dari lapangan yakni data dari transaksi yang ada di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini perlu diketahui tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Data dan Sumber Data

   Data yang dihimpun:

[18] Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2005), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang sumber dana produk *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.

b. Data tentang syarat-syarat produk *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.

Sumber data yang ditelusuri dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Sumber primer berupa orang-orang yang terlibat dalam praktik, seperti:

   1. Pimpinan (dalam hal ini kepala cabang) dan karyawan.

   2. Nasabah yang terkait dengan akad *Qardhul Hasan*

b. Sumber sekunder berupa dokumen-dokumen yang memuat tentang *Qardhul Hasan*, seperti akta pejanjian atau permohonan pembiayaan, ritual sebelum menyerahkan uang, dan contoh kartu angsuran pembiayaan *Qardhul Hasan.*

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok dan dapat mengangkat data yang dibutuhkan.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data yang digunkana peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan keterangan pada si peneliti.[19] Wawancara tersebut dilakukan dengan melalui tanya jawab kepada pihak-pihak terkait, yaitu pimpinan dan karyawan BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.

b. Metode dokumentasi yaitu mencari dan mencatat semua data yang mempunyai keterkaitan dengan topik *Qardhul Hasan.*

3. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.[20] Kualitatif dalam skripsi ini merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari wawancara dan dokumentasi.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian dan selanjutnya penulis harus menggali lebih dalam guna mengetahui apa yang terdapat di belakang fakta dari yang terlihat atau terdengar tersebut.

---

[19] Mardalis, *Metode Penelitian-suatu pendekatan proposal,* (Jakarta: Bumi aksara, 1995), 64.
[20] Saifuddin azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serta berpola pikir deduktif yaitu cara memberi alasan dengan berpikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau spesifik.[21] Dalam hal ini menjelaskan data tentang *al Qarḍ al Ḥasan* dari segi perspektif hukum Islam dan selanjutnya akan di aplikasikan secara khusus dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.

## J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini direncanakan disajikan dalam lima bab yang saling terkait. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara satu bab dengan bab lainnya dan tidak keluar dari pokok masalah yang telah ditentukan, maka skripsi ini disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I yakni pendahuluan yang topiknya terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi landasan teori dari penelitian yang membahas tentang konsep al-*Qarḍ* dalam Islam, meliputi: pengertian al-*Qarḍ dan al-Qarḍ al-Hasan*, dasar hukum al-*Qarḍ*, rukun dan syarat al-*Qarḍ*, sumber dana al-*Qarḍ al-Ḥasan*, hal

[21] Moh. Nasir, Ph. D, *metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membedakan antara akad *al-Qarḍ* dengan al-*Qarḍ al-Ḥasan* dalam hukum Islam, serta aplikasi *al-Qarḍ al-Ḥasan* dalam perbankan syari'ah.

BAB III merupakan laporan hasil penelitian yang membahas tentang profil singkat BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng dan produk pembiayaan *Qardhul Hasan* yang meliputi data sumber dana dan syarat pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.

BAB IV merupakan analisis data dari hasil penelitian yang membahas antara lain tentang analisis sumber dana dan syarat pada akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri serta sumber dana dan syarat pada akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri dalam perspektif hukum Islam.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# KONSEP *AL-QARḌ AL-ḤASAN* DALAM ISLAM

## A. Pengertian *al-Qarḍ dan al-Qarḍ al-Ḥasan*

Secara bahasa *Qarḍ* berarti *al-qath'*. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qarḍ*, karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur).[1]

Sedangkan menurut istilah dalam kitab *Tanwīr al-Qulūb* dijelaskan bahwa *Qarḍ* adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad *Qarḍ* ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain.[2]

Menurut hanafiyah *Qarḍ* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan *Qarḍ* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta yang sepadan yang

---

[1] Abdul Hayyie al Kaffani dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu,(* penerjemah Arab oleh Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373.

[2] Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwīr al-Qulūb fi Mu'āmalati 'Allām al-Ghuyūb*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 274.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja.[3]

Dari beberapa pengertian *Qarḍ* diatas, dapat disimpulkan bahwa *Qarḍ* adalah memberikan harta kepada orang lain (dalam hal ini yang dimaksud memberikan harta ialah menghutangkan atau memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan) tanpa mengharapkan imbalan dan dikembalikan sesuai jumlah yang dipinjam dengan waktu yang disepakati.

Sedangkan untuk pengertian *al-Qarḍ al-Ḥasan* dijelaskan antara lain:

1. *Al-Qarḍ al-Ḥasan*adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya adminstrasi.[4]
2. *Al-Qarḍ al-Ḥasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.[5]

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-Qarḍ al-Ḥasan* adalah pinjaman yang bersifat sosial yang diberikan tanpa adanya imbalan kecuali biaya adminstrasi dan dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati. *al-Qarḍ al-Ḥasan* adalah produk perbankan syariah untuk nasabah

---

[3] *Ibid*, 374.

[4] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 39.

[5] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah- Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumsif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam.

## B. Dasar Hukum *al-Qarḍ al-Ḥasan*

Akad pembiayaan *al-Qarḍ al-Ḥasan* sebagai sarana tolong menolong dan kerjasama antara sesama umat manusia mempunyai landasan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang menjadi dasar hukum *al-Qarḍ al-Ḥasan*, diantaranya:

- Al Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 245

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya:
*"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.* (Q. S. Al-Baqarah: 245)[6]

- Al-Qur'an surat *al-Muzammil* ayat 20

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ﴿٢٠﴾

[6] Departemen Agama, *al Qur'an dan Terjemahnya*, 1992, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
*"... dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Q. S. Al-Muzammil: 20)[7]

- Al-Qur'an surat *al-Hadid* ayat 11

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:
*"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak."* (Q. S. Al-Hadiid: 11)[8]

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diserukan untuk "meminjamkan kepada Allah", artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk "meminjamkan kepada sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat *(civil society).*

- Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Artinya:
*"Dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa Nabi SAW bersabda: tidaklah seorng muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkannya dua kali."* (HR. Ibnu Majah)[9]

---

[7] *Ibid.*
[8] *Ibid.*
[9] Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, (penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 414.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Dalam hadis Nabi yang lain juga dijelaskan:

عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِيْ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لأَنَّ السَّاءِلَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إلاَّ مِنْ حَاجَةٍ.

Artinya:
*"Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabdah:'aku melihat pada waktu malam di isra'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?' ia menjawab,'karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan."* (HR Ibnu Majah)[10]

*Dari hadis diatas menunjukkan bahwa manusia membutuhkan pertolongan* dan bantuan dari saudaranya. Contoh pertolongan atau bantuan yang sering kali dilakukan yaitu pinjam-meminjam terhadap sesama, karena tidak seorang pun yang memiliki segala sesuatu yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa hukum *Qarḍ* adalah sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.

Selain dasar hukum dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, *al Qarḍ* juga diatur dalam ketentuan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menyebutkan bahwa:

---

[10] Sunan Ibnu Majah, Kitab shadaqah, no: 2431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama: Ketentuan Umum *al-Qarḍ*

1. *Al Qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariḍ*) yang memerlukan
2. Nasabah *al Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
3. Biaya adminstrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
5. Nasabah *al Qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
   1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
   2. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa penjualan barang jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana *al Qarḍ* dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS
2. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

## C. Rukun dan Syarat *al-Qarḍ al-Ḥasan*

Rukun dan syarat *al-Qarḍ al-Ḥasan*sama dengan rukun *Qarḍ*. Rukun *Qarḍ* yang dijelaskan dalam kitab *Tanwīr al-Qulūb* yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun *Qarḍ* ada empat, yaitu:

1. *Ṣigat* (ijab qabul/serah terima)
2. Objek akad/ *Muqtaraḍ* (barang yang dipinjamkan)
3. Pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (Muqriḍ), serta,
4. Penerima pinjaman (*Muqtariḍ*)[11]

Syarat *Qarḍ*:

1. Mengenai *ṣigah*-nya maka bisa menggunakan lafal *qardh* atau *salaf* karena keduanya digunakan dalam lafal syariat. Dibolehkan juga dengan lafal yang semakna dengan keduanya seperti kata-kata. "*Mallaktuka hāżā 'alā an tarudda alayya badalahu* (aku berikan kepemilikan harta ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya kepadaku)."[12] Dengan kata lain ṣigat atau ijab qabul merupakan kesepakatan antara peminjam dengan pemberi pinjaman.
2. Syarat *Muqriḍ* (pemberi hutang) harus memenuhi kriteria:

a. *Ahliyat at-Tabarru'* (layak bersosial). Maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlaq menurut pandangan syariat. Contoh: orang dewasa yang tidak menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang dilarang syariat, semisal membeli minuman keras, narkoba dan lain

---

[11] Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwīr al-Qulūb fi Mu'āmalati 'Allām al-Ghuyūb*, 274.

[12] Abdul Hayyie al Kaffani dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (penerjemah Arab oleh Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya. Menurut syari'at, anak kecil, orang gila, dan hamba sahaya (budak) tidak berhak untuk membelanjakan hartanya (bukan termasuk *ahliyat at-Tabarru'*).

b. *Ikhtiyār* (tanpa ada paksaan). *Muqriḍ* (pihak pemberi hutang) di dalam memberikan hutangan, harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.[13]

3. Syarat *Muqtariḍ* (pihak yang berhutang)

*Muqtariḍ* (pihak yang berhutang) harus yang merupakan orang yang *ahliyah mu'āmalah.* Maksudnya ia sudah baligh, berakal waras, dan tidak *maḥjūr* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memnuhi syarat.[14]

4. Syarat objek akad *Qarḍ* (barang yang dipinjam)

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan Qardh atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad *salam*, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan makanan, maupun dari harta *qimmiyat*, seperti barang-barang dagangan, binatang dan juga barang yang dijual satuan. Alasan

---

[13] Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (penerjemah arab: Abu Bakr bin Muhammad Syatha al-Bakri, *Ḥāsyiyat I'ānat aṭ-Ṭālibīn*), 50.

[14] *Ibid.*, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini adalah sesuatu yang dapat dijadikan objek komoditi *salam* dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad Qardh seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang.[15]

Dapat disimpulkan bahwa objek akad *Qarḍ* yaitu harus jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya.

## D. Konsekuensi Hukum *Qarḍ*[16]

Hak kepemilikan objek *Qarḍ*, menurut Abu Hanifah dan Muhammad, berlaku jika terjadi serah terima barang.

Abu Yusuf berpendapat bahwa peminjam tidak memiliki harta yang menjadi objek qardh selama barang itu masih utuh.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam *Qarḍ*, dan tindakan sosial lainnya, seperti hibah, sedekah dan *'ariyah* (meminjamkan barang) berlaku mengikat dengan transaksi, meski hartanya belum diserahkan. Peminjam diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dipinjam dan boleh juga mengembalikan harta yang dipinjam itu sendiri. Baik harta itu termasuk harta harta *misliyat* maupun tidak. Hal itu selama harta tersebut tidak mengalami perubahan dengan bertambah atau berkurang. Jika berubah, maka harus mengembalikan harta semisalnya.

---

[15] Abdul Hayyie al Kaffani dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 377.
[16] *Ibid*, 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Syafi'iyah dalam riwayat yang paling shahih dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan *Qarḍ* berlaku dengan serah terima. Menurut Syafi'i, peminjam mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dipinjam adalah harta yang *miṡli*, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya. Dan jika yang dipinjam adalah *qimiy* (harta yang dihitung berdasar nilai), maka ia mengembalikan dengan barang semisal secara bentuk, karena Rasulullah telah berutang unta bakr (yang berusia muda) lalu mengembalikan unta usia *ruba'iyah*, seraya berkata,

"*Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paing baik dalam membayar utang.*"

Ulama Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang diutang adalah harta yang ditakar dan ditimbang, sebagaimana yang disepakati oleh seluruh ahli fiqih. Sedangkan objek qardh bukan harta yang ditakar atau ditimbang, maka ada dua riwayat, yaitu harus dikembalikan nilainya sesuai nilai pada hari akad, atau harus dikembalikan semisalnya dengan sifat-sifat yang mungkin.

## E. Syarat yang Sah dan yang Tidak Sah (Fasid)[17]

Di dalam akad *Qarḍ* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (*kafil*), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim.

---

[17] *Ibid*, 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah.

Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad qardh, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Adapun syarat yang *fasid* (rusak) di antaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

1. Harta yang harus dikembalikan

   Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia miminjam harta *misli* dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjmannya adalah harta *qimiy*, seperti mengembalikan kambing yang cirri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

2. Waktu pengembalian

   Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adaah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena qardh merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal. Karena mereka berpendapat bahwa *qarḍ* bisa dibatasi dengan waktu.

## F. *Qarḍ* yang Mendatangkan Keuntungan[18]

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (*rajih*) menyatakan bahwa *Qarḍ* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang berlaku, maka tidak mengapa.

Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *Qarḍ* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjaman, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan di rumahnya karena alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya.

Begitu juga hadiah dari peminjam adalah diharamkan bagi pemilik hata jika tujuannya untuk penundaan pembayaran utang dan sebagainya, padahal sebelumnya tidak ada kebiasaan memberikan hadiah pada orang yang memberi utang dan tidak ada sebab baru seperti besanan atau tetanggaan, yang mana hadiah dimaksudkan untuk itu semua dan bukan karena alasan utang.

Hukum haram ini berlaku bagi penerima dan pemberi hadiah, sehingga wajib mengembalikannya kalau memang masih ada. Apabila sudah tidak ada,

---

[18] *Ibid*, 379-380.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka wajib baginya mengembalikan harta semisal jika hadiah itu berupa barang *miśli* dan nilai yang sesuai jika barang *qimiy*.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *Qarḍ* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu.

## G. Aplikasi *al-Qarḍ* dalam Perbankan syari'ah

Akad al-Qardh biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qarḍ al-ḥasan*.[19]

---

[19] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## H. Sumber Dana *al-Qarḍ al-Ḥasan*

Dalam pembiayaan *al-Qarḍ al-Ḥasan* menggunakan *akad tabarru'* yakni jenis akad yang berkaitan dengan transaksi *non profit* atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. *Akad tabarru'* lebih berorientasi pada kegiatan *ta'awun* atau tolong menolong. Dalam akad ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan dalam bentuk apapun. Imbalan yang boleh diharapkan hanya pahala dari Allah SWT.

*Al-Qarḍ* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber lain yang dapat dialokasikan untuk *al-Qarḍ al-Ḥasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu ḍararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga nonmuslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'afa.[20]

---

[20] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemaparan diatas bahwa sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *al-Qarḍ al-Ḥasan* yaitu dari dana sosial meliputi dana *qarḍ* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, shadaqah dan sebagainya) serta dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non halal.

BMT dapat membentuk unit kerja khusus yang menangani masalah zakat, infaq, dan sedekah baik untuk kalangan internal maupun eksternal BMT. Dana sosial yang terkumpul kemudian disalurkan untuk membutuhkan komitmen sosial. Khusus dana yang bersumber dari zakat, infaq dan sedekah dapat dikembangkan ke dalam akad *al-Qarḍ al-Ḥasan.*

## I. Perbedaan *al-Qarḍ dan al-Qarḍ al-Ḥasan*

Bank syariah disamping memberikan pinjaman *al-Qarḍ*, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *al-Qarḍ al-Ḥasan.* Perbedaan antara keduanya antara lain:

1. *Al-Qarḍ* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, sedangkan *al-Qarḍ al-Ḥasan* pemberian pinjaman kepada orang lain, dimana peminjam tidak diharuskan mengembalikan pokoknya apabila dirasakan benar-benar peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya. Sehingga *al-Qarḍ al-Ḥasan* ini dianggap sedekah. Walaupun pada prinsipnya *al-Qarḍ al-Ḥasan* ini bukanlah produk yang *profitable* namun tetap harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperhatikan sistem dari produk ini agar lebih optimal dan meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.

2. Dilihat dari segi sumber dana, sumber dana *al-Qarḍ* berasal dari dana komersial atau modal. Dana ini diperuntukkan guna untuk membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak atau berjangka pendek, sementara dana zakat tidak tersedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman *al qarḍ*. BMT juga dapat menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai *al qarḍ*. Atas dasar akad ini, BMT tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Namun peminjam sangat disarankan untuk memberikan imbalan tanpa perjanjian dan BMT dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan.[21] Sedangkan sumber dana *al-Qarḍ al-Ḥasan* berasal dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, sedekah, serta dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non halal.

## J. Manfaat dan Resiko *al-Qarḍ*

Manfaat akad *al-Qarḍ* banyak sekali, diantaranya:

1. memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek,

---

[21] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *al-Qarḍ al-ḥasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial,
3. adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.[22]

Resiko dalam *al-Qarḍ* terhitung tinggi karena dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

**Skema *al-Qarḍ al-Ḥasan***

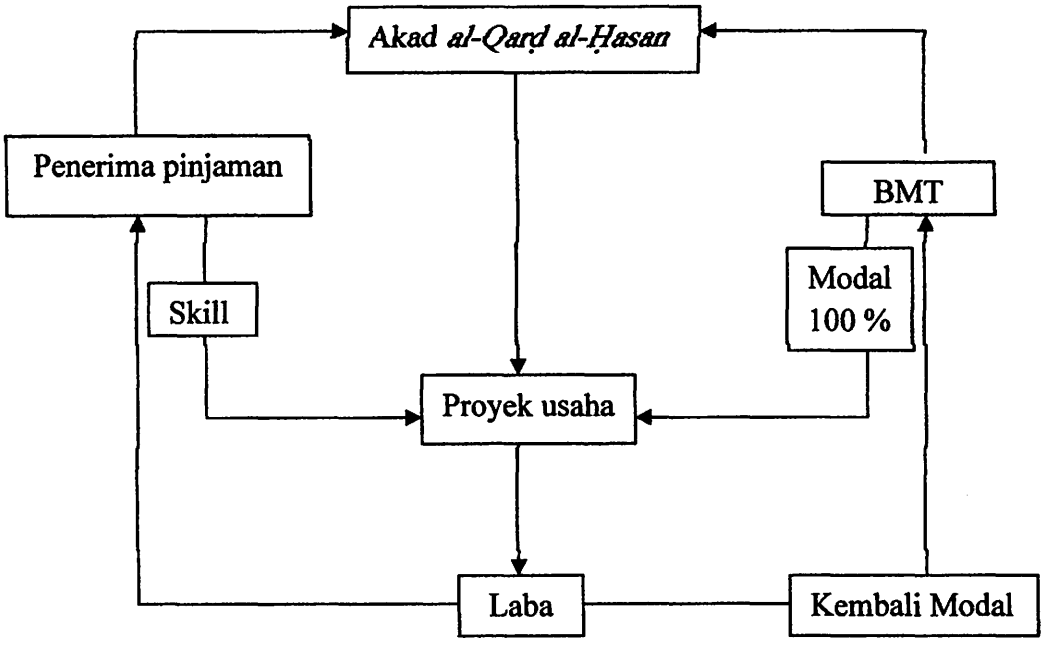


[22] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# SUMBER DANA DAN SYARAT PADA AKAD *QARDHUL HASAN* DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG GUBENG

## A. Profil Singkat BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng[1]

### 1. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri

Untuk mengetahui sejarah berdirinya BMT-UGT Sidogiri cabang Gubeng maka kita harus melihat sejarah berdirinya BMT Sidogiri. Sejarah berdirinya BMT Sidogiri di latar belakangi oleh rasa keprihatinan para ustadz alumni Sidogiri yang masuk dalam pengurus Urusan Guru Tugas (UGT) akan merebaknya prakter riba yang terjadi di sekitar pondok Sidogiri.

Praktek riba, terjadi karena tidak adanya lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syariah yang dapat meminjamkan modal usaha kepada mereka (masyarakat sekitar pondok Sidogiri). Sehingga mudah bagi para rentenir untuk masuk dalam kehidupan mereka, dan menyebabkan praktek riba.

Berbekal dari rasa prihatin itu setelah mendapat izin dari pengasuh pondok dan berbekal dari pengalaman mengikuti seminar tentang BMT dalam acara perkoperasian yang diselenggarakan di pondok pesantren yang diasuh oleh Kyai Zainul Hasan genggong Probolinggo, maka pada tanggal 12 Robi'ul

[1] Dokumen BMT UGT Sidogiri



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awal 1418 H atau 17 juli 1997 M berdirilah BMT Sidogiri pertama yang bernama BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah (MMU).

Kehadiran BMT ini mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar pondok. Karena dengan adanya BMT ini, masyarakat tidak lagi khawatir akan adanya prakter riba yang terjadi di masyarakat dan tidak terjerat hutang dari para rentenir.

**2. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng**

Pada tahun 2000 para pengurus BMT Sidogiri ingin mengembangkan misinya ke seluruh Indonesia, yang mana daerah tersebut ada alumni dari pondok Sidogiri. Pembukaan cabang pertama bertempat di Surabaya. Pembukaan BMT Sidogiri cabang Surabaya diberi nama BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Kemudian tempat ke dua bertempat di Jember, dan hal itu berlanjut hingga sekarang. Sehingga BMT-UGT Sidogiri telah membuka cabang sebanyak 102 unit.

Kehadiran BMT Sidogiri Cabang Gubeng yang terletak di jalan Pucang Anom nomer 06 adalah karena ada banyaknya praktek riba yang terjadi di daearah Gubeng. Dengan tujuan untuk membersihkan praktek riba yang terjadi di masyarakat, maka dibentuklah tim survei untuk memilih lokasi pendirian BMT Cabang Gubeng. Tim survei tersebut beranggotakan:

1. Bapak Khoirul Anam
2. Bapak Muhammad Bahri
3. Bapak KH. Abdurrahman Nafiz

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bapak Ahsan
5. Bapak Gendra Bagus A

Dalam survei tersebut mereka memilih lokasi di jalan Pucang Anom nomor 06, di depan pasar Pucang Anom. Alasan memilih lokasi tersebut adalah karena pasar merupakan tempat beredarnya uang yang mana rawan terjadi adanya praktek riba.

Selain itu, alasan lain dipilihnya lokasi dekat pasar adalah pasar merupakan sumber potensial untuk mendapatkan anggota yang ingin meminjam modal usaha kepada BMT guna menjalankan usahanya. Sehingga, jika salah seorang pedagang pasar yang juga seorang anggota BMT UGT meminjam modal usaha di BMT-UGT Sidogiri maka pedagang yang lain juga ikut-ikutan untuk meminjam modal usaha kepada BMT-UGT Sidogiri.

Setelah melakukan survei dan mendapatkan persetujuan dari pusat maka pada tanggal 31 mei 2010, berdirilah BMT Sidogiri cabang Gubeng yang beranggotakan empat orang karyawan. Sambutan masyarakat akan berdirinya BMT Sidogiri cabang Gubeng sangatlah bagus. Hal itu bisa dilihat dari jumlah anggota yang masuk menjadi anggota BMT yaitu dalam kurun waktu satu tahun sudah mendapatkan sebanyak 637 anggota.

BMT Sidogiri cabang Gubeng tidak hanya beroperasi di daerah sekitar pasar pucang saja, akan tetapi di berbagai daerah. Pegawai BMT mempunyai strategi jitu agar BMT sidogiri cabang gubeng semakin maju dan berkembang maka setiap pegawai harus mencari anggota sebanyak-banyaknya. Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlaksana dengan baik seperti pak Anam yang beroperasi di daerah pasar kerampung. Begitu juga dengan pegawai yang lain.

**3. Maksud dan Tujuan**

a. Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

b. Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT.

**4. Visi dan Misi BMT-UGT Sidogiri Cab. Gubeng**

Adapun visi dan misi Koperasi BMT-UGT Sidogiri Cab. Gubeng adalah :

a. Visi

1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan Syari'ah Islam.

2) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi.

b. Misi

1) Menerapkan dan memasyarakatkan Syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.

2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Meningkatkan kesejahteraan Ummat dan anggota.

4) Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional.

**5. Struktur Organisasi, Personalia Dan Divisi Tugas**

1) Struktur Organisasi BMT-UGT Sidogiri

Struktur organissasi BMT-UGT Sidogiri yaitu:

a. Rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam BMT-UGT Sidogiri. Rapat anngota dapat memutuskan perubahan AD dan RT ( anggaran dasar dan anggaran rumah tangga), menetapkan susunan pengurus, pengawas dan lain-lainnya.

b. Pengurus BMT-UGT Sidogiri diangkat dan dipilih oleh anggota melalui mekanisme rapat anggota. Pengurua mengemban amanah dari anggota dan menjalankan program kerja yang telah ditetapkan oleh dalam rapat anggota. Pengurus berhak mengangkat manajer atau direktur untuk menjalankan roda usaha BMT-UGT Sidogiri. Pengangkatannya dituangkan melalui kontrak kerja dengan batas waktu tertentu.

c. Pengawas memiliki kedudukan yang sejajar dengan pengurus yang diangkat dan diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota.susunan pengawas terdiri dari Pengawas Bidang Manajemen, pengawas bidang keuangan dan pengawas bidang syariah.

d. Manajer diangkat dan diberhentikan oleh pengurus dengan sistem kontrak kerja dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas utama manajer adalah menjalankan usaha BMT-UGT Sidogiri sesuai dengan mekanisme kerja yang telah ditetapkan oleh pengurus dalam menjalankan tugasnya, manajer berkoordinasi dengan kepala-kepala unit para karyawan.

e. Kepala unit diangkat dan diberhentikan oleh manajer dengan berkonsultasi dengan pengurus. Kepala unit yang telah ditentukan dibantu oleh beberapa orang karyawan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**STRUKTUR ORGANISASI BMT-UGT SIDOGIRI**

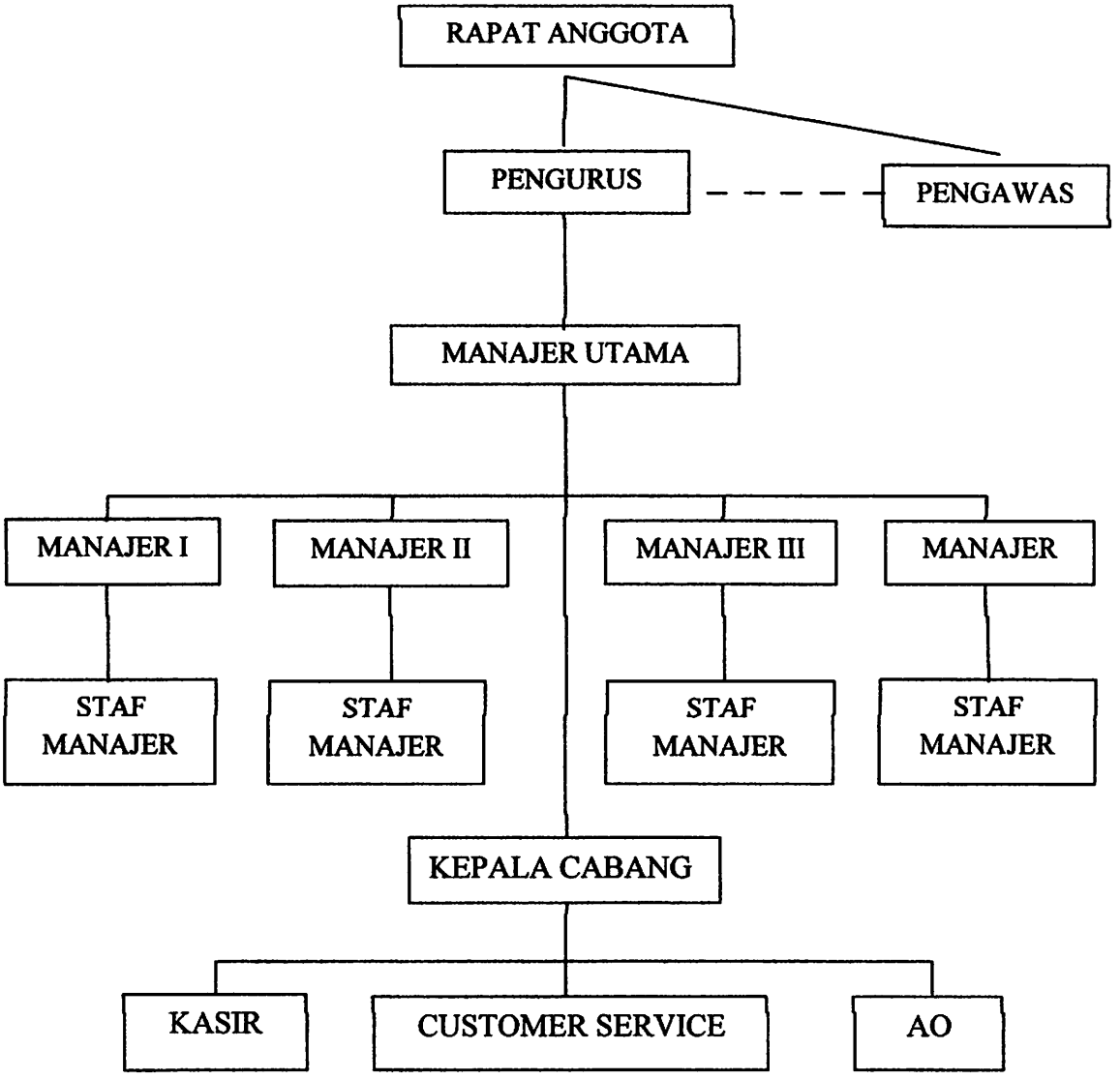


**KETERANGAN**

——————— : GARIS INTRUKSI/PERINTAH

---------- : GARIS KOORDINASI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Struktur Organisasi BMT Cabang Gubeng

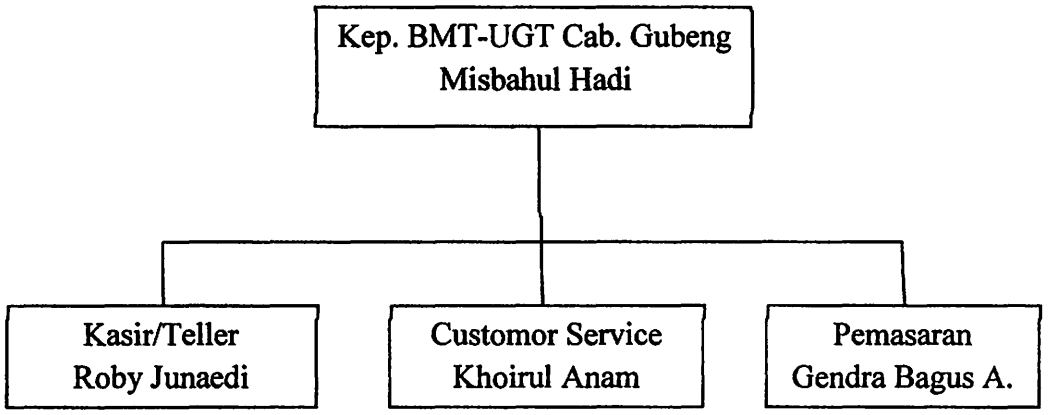


Definisi tugas:

1. Kepala cabang Gubeng: memimpin seluruh kegiatan yang berada di BMT UGT cabang Gubeng.
2. Customer service: menangani segala bentuk layanan bagi anggota yang ingin melakukan pembiyaan, atau membuka tabungan baru.
3. Pemasaran: memasarkan produk produk BMT kepada masyarakat sekitar, biasanya mereka yang bertugas di bagian pemasaran lebih sering berada di luar kantor.
4. Kasir: menangani seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan (keluar masuknya uang).

**6. Permodalan**

Modal BMT-UGT Sidogiri Cab. Sidodadi mengikuti ketentuan dari pusat, yaitu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman:

1) Modal sendiri terdiri dari :

a) Simpanan pokok ialah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk menjadi anggota koperasi dan besarnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok tidak bisa diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian, simpanan pokok yang ditetapkan BMT-UGT Sidogiri Rp. 1.000.000

b) Simpanan wajib menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Simpanan wajib yang ditetapkan BMT-UGT Sidogiri Rp.100.000 kepada setiap anggota.

c) Simpanan khusus yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Simpanan hanya bisa ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan mendapatkan porsi laba/SHU pada setiap akhir tahun secara proposional dengan jumlah modalnya.

d) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan dari SHU sebesar 20%

e) Hibah[2]

[2] Laporan Rapat Anggota Tahunan 2010 BMT-UGT Sidogiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertumbuhan Modal Sendiri Selama 13 tahun berjalan

| Tahun | BMT-UGT |
|---|---|
| 2001 | 141.090.000 |
| 2002 | 495.635.000 |
| *2003* | *595.896.300* |
| 2004 | 654.343.000 |
| 2005 | 1.480.120.000 |
| 2006 | 3.715.480.000 |
| 2007 | 6.724.750.000 |
| 2008 | 12.035.480.000 |
| 2009 | 19.360.240.000 |
| 2010 | 33.575.680.000 |

2) Modal pinjaman terdiri dari :

a) Tabungan anggota dan calon anggota

b) Tabungan koperasi lain

c) Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan non bank

d) Obligasi atau surat hutang lainnya

e) Sumber lain yang sah dan halal.

**7. Pertumbuhan SHU**

| **Tahun** | **Kopontren** | **BMT-MMU** | **BMT-UGT** |
|---|---|---|---|
| **2002** | 745.150.814 | 429.539.291 | 163.504.022 |
| **2003** | 919.593.067 | 609.324.277 | 229.814.359 |
| **2004** | 821.392.009 | 653.491.529 | 372.926.363 |
| **2005** | 666.267.884 | 890.608.189 | 784.463.600 |
| **2006** | 801.029.587 | 1.129.614.436 | 1.467.684.506 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2007** | 980.304.005 | 1.316.316.085 | 2.551.556.026 |
| **2008** | 1.022.830.671 | 1.700.082.583 | 4.592.113.814 |
| **2009** | 818.409.766 | 2.853.268.738 | 7.669.925.730 |
| **2010** | **1.616.589.325** | **4.172.796.045,59** | **11.582.784.649** |

## Grafik Pertumbuhan SHU

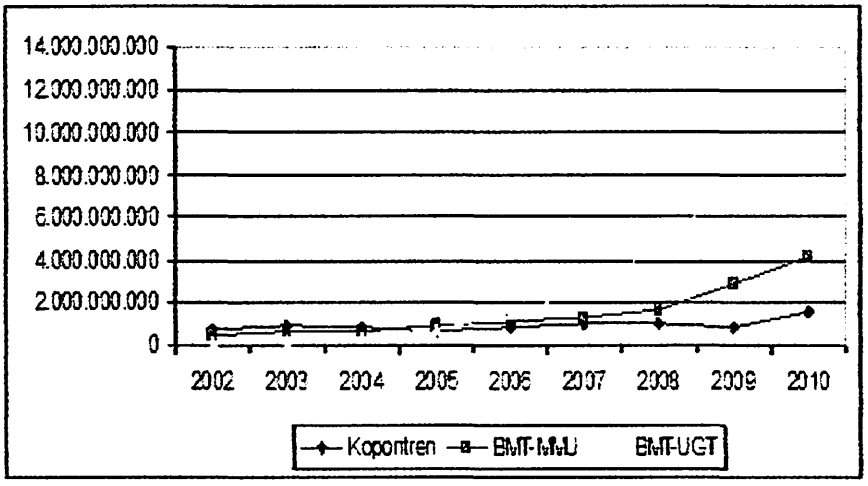


**8. Pertumbuhan Zakat**

| **Tahun** | **BMT-MMU** | **BMT-UGT** |
|---|---|---|
| 2002 | 25.839.609 | 24.779.550 |
| 2003 | 40.866.192 | 38.205.166 |
| 2004 | 54.840.150 | 51.625.360 |
| 2005 | 76.000.000 | 59.812.784 |
| 2006 | 107.125.610 | 135.233.470 |
| 2007 | 135.740.935 | 244.196.273 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| 2008 | 150.273.760 | 451.042.204 |
| 2009 | 265.502.200 | 738.612.778 |
| 2010 | 386.045.733 | 1.214.433.571 |

**9. Produk Koperasi BMT-UGT Sidogiri Cab. Gubeng**

Pemilik harta *(Ṣāḥibul Māl)* menyimpan dananya di BMT-UGT dengan akad *Muḍarabah Mutlaq* atau *Wadī'ah Yad aḍ-Ḍamānah.* Keuntungan bagi penabung : (1) pahalanya berlipat 18 kali apabila diniatkan untuk menghutangi. (2) aman dan terhindar dari riba dan haram (3) ikut membantu sesama umat (*Ta'āwun*). (4) mendapat imbalan bagi hasil yang halal.

**a. *Produk Tabungan BMT-UGT Sidogiri:***

1. *Tabungan Umum*
2. *Tabungan Peduli Siswa*
3. *Tabungan Idul Fitri*
4. *Tabungan Ibadah Haji Dan Umrah*
5. *Tabungan walimah*
6. *Mudhorobah Berjangka (Deposito)*

**b. Produk Pembiayaan BMT-UGT Sidogiri:**

BMT-UGT memberikan pembiayaan dengan menggunakan skema sebagai berikut :

1. *Mudhorobah (bagi hasil)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Murobahah (modal kerja)*
3. *Musyarokah (penyertaan)*
4. *Bai' Bitsamanil Ajil ( investasi)*
5. *Qardhul Hasan (Pinjaman Kebajikan)*

**c. Syarat-syarat dan ketentuan produk pembiayaan BMT-UGT Sidogiri**

1. Mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan
2. Foto copy KTP suami dan istri atau wali
3. Foto copy KSK/KK
4. Foto copy akta nikah
5. Foto copy jaminan
6. Foto copy legalitas bagi bada usaha
7. Menjadi anggota atau mitra usaha

**d. Produk Jasa**

Koperasi UGT Sidogiri juga mempunyai produk jasa yaitu Jasa Pelayanan transfer. Pelayanan transfer merupakan jasa pelayanan pengiriman uang yang diberikan pada masyarakat baik penabung maupun bukan penabung melalui kantor cabang Koperasi UGT Sidogiri Unit BMT setempat kepada Para santri (*Banāt/Banīn*) yang sedang menempuh Pendidikan di PPS Sidogiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Produk Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan* merupakan produk pelengkap yang berbentuk pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT selaku *ṣaḥibul māl* (pemilik harta) kepada anggota yang memerlukan dana baik untuk keperluan yang bersifat konsumtif ataupun keperluan yang bersifat produktif (untuk modal usaha).

Dari 637 anggota BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng terdapat 21 anggota yang terdaftar mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan*, dan dari 21 anggota tersebut, penulis mewawancarai dua orang untuk dijadikan sample yang kemudian ditanya pendapatnya seputar pembiayaan yang diajukannya.

Mayoritas anggota BMT-UGT Sidogiri cabang Gubeng berasal dari para pedagang kecil yang berada di pasar Pucang yang terletak di jalan Pucang Anom. Pedagang kecil memilih BMT-UGT Sidogiri untuk mengajukan pembiayaan guna menambah modal usahanya karena syarat dan ketentuannya yang tidak rumit dan mudah dilaksanakan terutama pembiayaan *Qardhul Hasan* karena dalam pembiayaan tersebut anggota bisa menyicil tiap bulannya dengan jangka waktu yang telah disepakati sehingga terasa lebih ringan, sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Abdul yang mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk modal usahanya:

> "Saya memilih pembiayaan *Qardhul Hasan* karena jangka waktunya bisa disesuaikan dengan kemampuan dan bayarnya bisa menyicil."[3]

---

[3] Muhammad Abdul, Anggota, *Wawancara*, 14 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan Muhammad Abdul diatas menggambarkan bahwa dia memilih pembiayaan *Qardhul Hasan* karena bisa menyicil tiap bulannya. Selain itu, anggota juga memilih *Qardhul Hasan* karena syarat yang ditentukan tidak terlalu rumit. Noviyanti mengatakan bahwa:

> "Saya memilih *Qardhul Hasan* karena syarat yang ditentukan tidak terlalu rumit. Walaupun BMT mengingatkan untuk memberikan imbalan atas tanda jasa, tapi saya bisa memakluminya karena dana yang digunakan merupakan dana anggota yang tentunya ingin mendapatkan keuntungan dari hasil pembiayaan tersebut."[4]

Dari pernyataan Muhammad Abdul dan Noviyanti di atas dipahami bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT-UGT Sidogiri tersebut memiliki syarat dan ketentuan yang mudah dipenuhi oleh anggotanya yang kebanyakan para pedagang kecil, sehingga sesuai dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi dipraktikkannya pembiayaan *Qardhul Hasan.*

Mengenai sumber dana dan syarat (ketentuan) *Qardhul Hasan* akan dijelaskan sebagai berikut:

**1. Sumber Dana pada Akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng[5]**

Suatu lembaga keuangan (termasuk BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng) dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat khususnya yang berupa pembiayaan *Qardhul Hasan*, sangat berhati-hati dan selektif. Karena

---

[4]Noviyanti, Anggota, *Wawancara*, 14 Juni 2011.

[5]Misbahul Hadi, *Wawancara,* Kepala Cabang BMT-UGT Sidogiri Cabang Gubeng, Tgl. 17 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingat pembiayaan *Qardhul Hasan* ini merupakan pinjaman kebajikan yang memiliki resiko terhitung tinggi karena dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

Sumber dana *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng berasal dari dana tabungan anggota dengan ketentuan apabila pinjaman tersebut berada dalam skala kecil yakni kurang dari Rp. 1.000.000,00-,. Apabila lebih dari itu maka dana *Qardhul Hasan* diambil dari dana sosial yang diambil dari pusat.

Untuk sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diambil dari dana tabungan dengan alasan karena fungsi *Baitul Māl* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng tidak berfungsi. Hal ini berarti hanya *Baitut Tamwīl* yang berfungsi secara baik. Tabungan yang digunakan sumber dana *Qardhul Hasan* tersebut yaitu tabungan umum dengan akad *wadī'ah yad aḍ ḍamanah.* Dari tabungan tersebut anggota mendapatkan bagi hasil dari hasil pembiayaan yang ada di BMT, termasuk dari pembiayaan *Qardhul Hasan.*

Dari pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan kepada peminjam, BMT selaku *ṣahibul māl* sangat mengharapkan pinjaman tersebut kembali, karena dana yang digunakan merupakan dana umat yang harus dipertanggungjawabkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**2. Syarat pada Akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng[6]**

Setiap orang yang akan mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT-UGT Sidogiri harus memenuhi persyaratan sesauai dengan yang dijelaskan sebelumnya. Selain itu terdapat syarat lain yaitu peminjam dihimbau untuk memberikan imbalan atas tanda jasa pinjaman yang telah diberikan oleh BMT.

Untuk dana yang bersumber dari tabungan umum, imbalan tersebut akan dibagikan dalam bentuk bagi hasil. Sedangkan untuk dana yang bersumber dari dana sosial, imbalan tersebut dimasukkan dalam pendapatan BMT yang selanjutnya BMT akan mengeluarkan zakat setiap tahunnya dari hasil pembiayaan yang ada dan termasuk dari pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Sebelum pihak BMT menyerahkan uang kepada peminjam ada ritual yang harus dilakukan pada awal akad. Dalam hal ini BMT berusaha menjelaskan tentang uang yang akan dipinjam. Ritual tersebut berbunyi : "... uang yang akan Bapak/Ibu terima sebetulnya adalah milik ummat bukan milik pribadi kami, mereka mengingikan hasil sebagaimana bapak/ibu juga demikian, maka dari itu jika nanti ada penyalahgunaan atau penghianatan dengan cara tidak memenuhi angsuran atau bahkan tidak membayar tanggungannya, maka dosanya kepada mereka."[7]

---

[6] *Ibid.*

[7] Dokumen Ritual Sebelum Menyerahkan Uang di BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain, pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT tersebut merupakan akad qardh yang hanya ada hutang pokok, lalu adanya penambahan nama *ḥasan* itu merupakan imbalan yang diberikan kepada *ṣāḥibul māl* atas tanda jasa, dan besarnya tidak boleh ditentukan.

Contoh kasus: Bapak Fulan mengajukan pembiayaan kepada BMT dengan akad *Qardhul Hasan* sebesar Rp. 500.000 pada tanggal 21 Desember 2010 dan akan dilunasi dengan mengangsur sebanyak 3 kali selama 3 bulan disertai dengan imbalan atas pinjaman yang disamakan dengan bagi hasil yang ada pada pembiayaan lain sebesar 3% dalam setiap bulan. Pada tanggal 21 Januari 2011 bapak Fulan mengangsur untuk yang pertama kali sebesar Rp. 166.700 dengan imbalan atas pinjaman sebesar 3% dari Rp. 500.000 yakni Rp. 15.000. Dikarenakan bapak Fulan tidak bisa mengangsur untuk bulan yang ke dua, sisa hutang bapak Fulan sebesar Rp. 333.300 dan itu dilunasi pada angsuran ke tiga beserta imbalan atas jasa pinjaman sebesar Rp. 15.000.

Imbalan atas jasa pinjaman sebesar Rp. 15.000 yang diberikan dalam dua kali pembayaran yakni sebesar Rp. 30.000 tersebut dinamakan *ḥasan* dan itu masuk dalam pendapatan BMT yang kemudian setiap tahunnya BMT mengeluarkan zakat dari hasil pendapatan tersebut.

Alasan BMT menghimbau kepada peminjam untuk bernadzar memberikan imbalan atas jasa pinjaman yang telah diberikan yaitu untuk mengikat keseriusannya dalam menggunakan dana yang dipinjam dan agar peminjam dapat melunasinya tepat pada waktu yang telah disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peminjam diharuskan mengembalikan hutang pokok beserta imbalan pada waktu yang telah ditentukan, baik dengan cara mengangsur atau dengan cara dibayar tunai. Apabila peminjam (*muqtariḍ*) tidak dapat mengembalikan dalam waktu yang telah ditentukan maka peminjam akan di *reschedule* (di akad ulang) kapan peminjam bisa mengembalikan pinjaman tersebut.

BMT memberikan pembiayaan menggunakan akad *Qardhul Hasan* dengan tujuan daripada peminjam terjatuh di tangan rentenir yang memberikan hutang dengan menerapkan bunga yang lebih besar dan merupakan riba yang diharamkan dalam syari'at Islam, lebih baik peminjam melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Dimana *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang berprinsip pada syari'at Islam dan tentunya terhindar dari riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# SUMBER DANA DAN SYARAT PADA AKAD *QARDHUL HASAN* DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG GUBENG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## A. Analisis Terhadap Sumber Dana pada Akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng dalam Perspektif Hukum Islam

Seperti yang telah kita ketahui bahwa ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk saling tolong-menolong, saling bertanggung jawab dan saling menanggung satu dengan yang lainnya atas musibah yang diderita saudaranya, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Sesuai dengan hadits Nabi:

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى, حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ, حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ, عَنْ بُرَيْدٍ, عَنْ أَبِي بُرْدَةَ, عَنْ أَبِي مُوْسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

Artinya:
*Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Usamah menceritakan kepoada kami, dari Buraid dari Burdah dari abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti sebuah bangunan, saling memperkuat satu sama lain."*[1]

[1] Amir Ala'uddin Ali bin Balban al Farisi, *Shahih Ibnu Hibban* (penerjemah: Mujahidin Muhayan, saiful Rahman Barito), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 549-550.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Al-Qarḍ al-Ḥasan* merupakan wahana baru bagi perbankan syari'ah (termasuk BMT), dimana *al-Qarḍ al-Ḥasan* merupakan pengembangan dari produk *al-Qarḍ* seiring dengan upaya pengembangan *Baitul Māl*. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT (*Tamwīl dan Māl*). Dalam keadaan ini, *al Qarḍ* dapat dikembangkan lagi menjadi *al-Qarḍ al-Ḥasan*, yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infaq atau sedekah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III bahwa suatu lembaga keuangan (termasuk BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng) dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat khususnya yang berupa pembiayaan *Qardhul Hasan*, sangat berhati-hati dan selektif. Karena mengingat pembiayaan *Qardhul Hasan* ini merupakan pinjaman kebajikan yang memiliki resiko terhitung tinggi karena dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri merupakan pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT selaku *ṣaḥibul māl* (pemilik harta) kepada anggota yang memerlukan dana baik untuk keperluan yang bersifat konsumtif ataupun produktif (untuk modal usaha).

Sumber dana *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng berasal dari dana tabungan anggota dengan ketentuan apabila pinjaman tersebut berada dalam skala kecil yakni kurang dari Rp. 1.000.000,00-,. Apabila lebih dari itu maka dana *Qardhul Hasan* diambil dari dana sosial yang diambil dari pusat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dapat diartikan bahwa pinjaman *Qardhul Hasan* di BMT tersebut selain pinjaman yang diberikan dalam skala kecil *Qardhul Hasan* juga diberikan dalam jumlah yang besar juga. Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT tersebut tetap diminta jaminan untuk mengikat pinjaman yang diberikan.

Sedangkan akad *al-Qarḍ al-Ḥasan* seperti yang telah dibahas pada bab II, bahwa *al-Qarḍ al-Ḥasan* merupakan bagian dari akad *al-Qarḍ* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber lain yang dapat dialokasikan untuk *al-Qarḍ al-Ḥasan,* yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga nonmuslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam.

Dana sosial (zakat, infaq, sedekah) perlu dikembangkan sebagai sumber dana *al-Qarḍ al-Ḥasan* supaya dana sosial tersebut lebih bermanfaat khususnya untuk modal usaha dan tidak hanya dihabiskan dalam waktu singkat tanpa memberikan dampak yang berarti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data yang diambil dari BMT mengenai sumber dana yang dipakai untuk memberikan pinjaman dengan akad *Qardhul Hasan* terdapat sedikit perbedaan dengan teori yang ada dalam ketentuan syari'ah, antara lain:

1. Di BMT pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* diberikan baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar sekalipun. Sedangkan dalam teori yang ada dalam ketentuan syari'ah, *al-Qarḍ al-Ḥasan* diperlukan untuk membantu usaha yang sangat kecil dan keperluan sosial.
2. Di BMT pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* bersumber dari dana tabungan anggota dengan ketentuan apabila pinjaman tersebut berkisar kurang dari Rp. 1.000.000,00,-. Apabila lebih dari itu maka dana *Qardhul Hasan* diambil dari dana sosial yang diambil dari pusat. Sedangkan dalam teori yang ada dalam ketentuan syari'ah pembiayaan dengan akad *al-Qarḍ al-Ḥasan* bersumber dari dana sosial (seperti dana zakat, infak, dan sedekah), dana penyisihan modal, serta pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

Dari pemaparan tentang sumber dana *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng terlihat bahwa sumber dana yang digunakan tidak hanya dari dana sosial, melainkan dana dari tabungan anggota. Untuk dana yang bersumber dari dana sosial justru digunakan untuk pinjaman dalam jumlah besar yang tentu saja memiliki resiko yang lebih besar pula. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini sangat diperlukan adanya jaminan untuk mengikat pinjaman yang diberikan.

Untuk dana yang bersumber dari dana simpanan (tabungan) anggota digunakan untuk pinjaman dalam jumlah kecil. Walaupun pinjaman tersebut dalam jumlah kecil pihak BMT terkadang juga masih meminta jaminan sebagai pengikat pinjaman yang diberikan.

Dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan kepada peminjam, pihak BMT sangat mengaharapkan pinjaman tersebut kembali. Khususnya pinjaman yang berasal dari dana tabungan anggota yang sewaktu-waktu anggota tersebut akan mengambil simpanannya. Begitu juga dana yang bersumber dari dana sosial yang digunakan untuk pinjaman dalam jumlah besar yang tentu saja BMT mengharuskan pinjaman tersebut kembali karena dana tersebut merupakan dana umat yang harus dipertanggungjawabkan.

Walaupun dalam teori, *al-Qarḍ al-Ḥasan* berasal dari dana sosial namun justru dari dana sosial itu yang sebaiknya digunakan untuk pinjaman dalam jumlah kecil. Karena pada dasarnya al-*Qarḍ al-Ḥasan* ditujukan untuk membantu sektor usaha yang sangat kecil. Jadi apabila peminjam benar-benar dirasakan tidak bisa mengembalikan, maka BMT bisa menganggapnya sebagai sedekah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam al-Qur'an dijelaskan:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:
"*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*"[2]

Walaupun sifat utang ini sangat lunak tidak berarti pihak yang berutang dapat semaunya sendiri, karena dalam Islam utang yang tidak dibayar akan akan menjadi penghalang dia di hari akhir nanti, walaupun ia gugur dalam jihad di medan perang yang pahalanya sudah dijamin bahkan Rasul tidak bersedia menshalatkan jenazah yang masih memiliki utang.

Sebagaimana dalam hadits Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ص.م كَانَ يَقُوْلُ, إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ ص.م وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ قَالُوْا: نَعَمْ, صَلَّى عَلَيْهِ, وَإِنْ قَلُوا: لاَ, قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبُكُمْ

Artinya:
*Dari Abu Hurairah RA, bahwa pada zaman Rasulullah SAW, setiap kali ada orang yang meninggal dunia dan ia meninggalkan utang, maka Rasulullah akan bertanya, "Apakah utang yang ia tinggalkan akan ada yang melunasinya?" Jika para sahabat mengatakan, "Ya" maka beliau akan menyalatinya. Dan apabila para sahabat mengatakan, " Tidak" maka beliau bersabda: shalatilah sahabat kalian itu.*[3]

---

[2] Departemen Agama, *al Qur'an dan Terjemahnya*, 1992, 567.
[3] *Ibid*, 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber dana pada akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng yang menggunakan tabungan umum anggota diperbolehkan dengan alasan peminjam mampu mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya dan tidak merugikan BMT selaku *saḥibul māl* (pemilik dana).

## B. Analisis Syarat pada Akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Cabang Gubeng dalam Perspektif Hukum Islam

Sesuatu yang disebut wajar apabila dalam kegiatan usaha mempunyai tujuan yang ingin dicapainya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng dalam usahanya untuk meningkatkan jumlah nasabah.

Ketentuan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng sebagai berikut:

1. BMT menyediakan dana yang diperlukan.
2. BMT menghimbau peminjam untuk bernadzar memberikan imbalan atas jasa pinjaman yang telah diberikan.
3. BMT berhak menagih pengembalian hutang pokok dan imbalan atas jasa pinjaman yang telah diberikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengembalian pinjaman bisa dilakukan dengan cara mengangsur ataupun tunai sesuai dengan kemampuan peminjam.[4]

Beberapa konsep global mengenai transaksi pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri ini tidak dapat dikorelasikan dengan konsep transaksi pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam sistem perbankan syari'ah.

Di awal akad dalam transaksi *Qardhul Hasan*, peminjam dihimbau untuk memberikan imbalan atas jasa pinjaman yang telah diberikan BMT. Adanya pemberian nama *ḥasan* dalam akad *Qardhul Hasan* tersebut, karena BMT menganggap peminjam tersebut adalah peminjam yang baik karena bersedia memberikan imbalan atas pinjaman yang telah diberikan BMT.

Dilihat dari ketentuan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT mengharapkan penghasilan atau pendapatan dari produk pembiayaan *Qardhul Hasan*. Pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut disamakan dengan produk pembiayaan yang lain yang dapat memberikan keuntungan.

Sedangkan dalam sistem perbankan syari'ah pembiayaan al-*Qarḍ al-Ḥasan* menggunakan akad *tabarru'*, yakni jenis akad yang berkaitan dengan transaksi *non profit* atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. *Akad tabarru'* lebih berorientasi pada kegiatan *ta'awun* atau tolong menolong. Dalam akad ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan

[4] Misbahul Hadi, *Wawancara Langsung dengan Kepala Cabang*, pada tanggal 17 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya imbalan dalam bentuk apapun. Imbalan yang boleh diharapkan hanya pahala dari Allah SWT. Akad tersebut digunakan sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

*Qardhul Hasan* yang dimaksud merupakan pinjaman dalam bentuk hutang, yang benar-benar diberikan bagi orang yang membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah seharusnya bisa membantu mayarakat yang memerlukan pinjaman dalam bentuk hutang tersebut tanpa adanya imbalan dalam bentuk apapun, kecuali peminjam yang berkehendak sendiri untuk memberikan imbalan atas tanda jasa. Dalam al-Qur'an surat *al-Qalām* ayat 46:

أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya:
"*Apakah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang?*"[5]

Ayat diatas menjelaskan bahwa adanya larangan untuk meminta upah kepada setiap orang yang berhutang. Hal tersebut dikarenakan orang yang berhutang yakin bahwa dirinya berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi *muqriḍ* (pemberi pinjaman) dalam hal ini BMT memberikan pinjaman kebajikan tanpa adanya imbalan dalam bentuk apapun.

---

[5] Departemen Agama, *al Qur'an dan Terjemahnya*, 1992, 567.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadits Nabi dijelaskan:

عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِيْ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لأَنَّ السَّاءِلَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ.

Artinya:
*"Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabdah:'aku melihat pada waktu malam di isra'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?' ia menjawab,'karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan."* (HR Ibnu Majah)[6]

*Al-Qarḍ al-Ḥasan* dalam sistem perbankan syari'ah tersebut merupakan pinjaman yang sesuai dengan ketentuan syari'ah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan, namun si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.

Dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng peminjam dihimbau memberi imbalan atas jasa pinjaman yang diberikan BMT, berhubung peminjam memberi imbalan tersebut dengan sukarela dan tidak ditentukan besar jumlah imbalannya di awal akad maka hal ini diperbolehkan.

[6] Sunan Ibnu Majah, *Kitab Shadaqah*, no: 2431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang penulis peroleh selama praktikum yang dimulai pada tanggal 16 Mei sampai 16 Mei 2011 di BMT-UGT Sidogiri cabang Gubeng, maka berdasarkan data konkrit dari tempat langsung dan wawancara penulis yang kemudian ditinjau dalam perspektif hukum Islam dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1) Sumber dana *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng berasal dari dana tabungan umum anggota dengan ketentuan apabila pinjaman tersebut berada dalam skala kecil yakni kurang dari Rp. 1.000.000,00-,. Apabila lebih dari itu maka dana *Qardhul Hasan* diambil dari dana sosial yang diambil dari pusat.
2) Ketentuan tentang syarat berupa imbalan yang harus dipenuhi oleh peminjam pada akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng yaitu pada awal akad, peminjam dihimbau untuk memberikan imbalan atas tanda jasa pinjaman yang telah diberikan oleh BMT sebesar yang dikehendaki oleh peminjam dan sesuai dengan kemampuannya. Imbalan tersebut akan dimasukkan dalam pendapatan BMT yang kemudian akan dibagikan dalam tabungan anggota dalam bentuk bagi hasil.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dari data penelitian tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT tersebut yang kemudian ditarik dalam perspektif hukum Islam, sumber dana dan syarat yang diterapkan di BMT sudah menerapkan ketentuan syariah secara murni. Dengan alasan:

   a. Sumber dana pada akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng yang menggunakan tabungan umum anggota diperbolehkan dengan alasan peminjam mampu mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya dan tidak merugikan BMT selaku *saḥibul māl* (pemilik dana).

   b. Dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng peminjam dihimbau memberi imbalan atas jasa pinjaman yang diberikan BMT, berhubung peminjam memberi imbalan tersebut dengan sukarela dan tidak ditentukan besar jumlah imbalannya maka hal ini diperbolehkan.

## B. Saran

1. Seiring dengan semakin banyaknya lembaga keuangan umum maupun syariah, maka BMT-UGT Sidogiri cabang Gubeng tidak berhenti untuk selalu berinovasi, meningkatkan kualitas dan SDM agar BMT-UGT Sidogiri cabang Gubeng terus berkembang dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga menjadi lembaga keuangan yang barokah dan bermanfaat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi pegawai, anggota dan juga menjadi media syiar agama Islam melalui dunia muamalah.

2. Kepada semua pegawai BMT-UGT Sidogiri cabang Gubeng diharap selalu disiplin dan tidak henti meningkatkan kualitasnya dalam kinerja dan sumber pengetahuan serta pelayanan terhadap masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Abdul Hayyie al Kaffani dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu,* (penerjemah Arab oleh Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Abu Bakr bin Muhammad Syatha al-Bakri, *Ḥāsyiyat I'ānat aṭ-Ṭālibīn,* Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah-Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Amir Ala'uddin Ali bin Balban al Farisi, *Shahih Ibnu Hibban*, (penerjemah: Mujahidin Muhayan, saiful Rahman Barito), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam – Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009.

Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

M. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007.

Mardalis, *Metode Penelitian-suatu pendekatan proposal*, Jakarta: Bumi aksara, 1995.

Moh. Nasir, Ph. D, *metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwīr al-Qulūb fī Mu'āmalati 'Allām al-Ghuyūb,* Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, (penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Studi Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2005.

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Departemen Agama, *al Qur'an dan Terjemahnya*, 1992.

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 2011

Muhammad Akhyar Adnan , "Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)", http://journal.uii.ac.id/index.php/JAAI/article/view/397/312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id